

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan.

- a. Diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya mengatur mengenai alasan-alasan perceraian dan pembagian harta bersama, namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai pengajuan gugat cerai jika diajukan secara bersama-sama dengan pembagian harta bersama, sehingga Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara yang berhubungan dengan penggabungan gugat cerai dengan pembagian harta bersama tidak ada landasan hukum yang tegas sebagai pertimbangan untuk menerima atau tidak menerima penggabungan gugatan.
- b. Dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 yaitu peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam dan didasarkan atas KHI, menjadikan semakin jelas diperkenalkannya dilakukan penggabungan gugat cerai dengan gugat pembagian harta bersama. Meskipun demikian tidak semua penggabungan gugatan harta perkawinan tidak selalu diputus bersama gugatan perceraian. Hal ini bisa terjadi jika belum diketahui secara jelas mengenai kepemilikan harta bersama, sehingga perlu diselesaikan terlebih dahulu melalui

Peradilan Umum untuk mengetahui pemilik sebenarnya harta yang disengketakan tersebut.

4.2. Saran

- a. Pemeriksaan pada sidang pengadilan diharapkan dapat berlangsung cepat, sederhana dan biaya ringan, untuk itu seharusnya tidak ada alasan sejak semula tidak memperkenankan penggabungan gugat cerai dengan gugat pembagian harta bersama.
- b. Hendaknya jika Pengadilan Agama telah mengetahui bahwa harta bersama yang dijadikan obyek gugatan masih belum diketahui secara jelas apakah itu termasuk harta bersama atau harta bawaan, dalam putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berkompeten memeriksanya agar tidak terjadi pengajuan perkara sama yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum atau *nebis en idem*.